

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ITE PADA STUDI PUTUSAN
PERKARA NOMOR: 40/Pid.Sus/2024/PN Met PADA PENGADILAN NEGRI
METRO**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

Fakhri Najimuddin Marga

NPM 19810035

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

2024



HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ITE PADA STUDI PUTUSAN PERKARA
NOMOR: 40/Pid.Sus/2024/PN Met PADA PENGADILAN NEGRIMETRO**

SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

**Disusun dan diajukan Oleh :
FAKHRI NAJIMUDDIN MARGA
NPM. 19810035**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
2024**

ABSTRAK

UU ITE atau UU Informasi dan Perdagangan Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan perdagangan elektronik. Data elektronik yang dimaksud di sini adalah, namun tidak terbatas pada, unsur atau bagian dari data elektronik. musim semi Yang satu. Hal ini mencakup audio, peta, bagan, rencana, pertukaran data elektronik atau EDI, foto, email atau surat elektronik, teleks, telegram, surat, tanda tangan, simbol, kode atau data olahan yang mempunyai makna yang dapat dipahami oleh salah satu pihak. Perdagangan elektronik kini menjadi kegiatan legal yang menggunakan komputer, jaringan komputer, dan sarana elektronik lainnya. Keberadaan UU ITE sangat penting bagi kehidupan masyarakat, apalagi dengan pesatnya perkembangan zaman dan teknologi. Namun, terlepas dari semua fungsi dan tujuan UU ITE, namun muatannya masih bermasalah. Sejak berlakunya UU ITE, kejahatan terkait pengguna internet semakin meningkat, khususnya di Indonesia. Namun permasalahannya, Indonesia sendiri mempunyai tantangan tersendiri dalam mencari keadilan bagi orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan online. Tidak hanya itu, masih sedikit sekali pengacara atau advokat yang memahami permasalahan internet. Selain itu, pengacara memberikan nuansa HAM dalam perkara pidana. Berdasarkan laporan Kementerian Kehakiman, terdapat permasalahan pada Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat 1 undang-undang tersebut. Karena banyak poin seperti distribusi dan transmisi yang menjadi poin utama artikel ini dan perilakunya berbeda dengan teknologi informasi dan dunia nyata. Perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 45 Ayat 1 KUHP mempunyai akibat, karena dalam prakteknya pengadilan menentukan perbedaan-perbedaan yang menjadi dasar terciptanya suatu perbuatan pidana. Di sisi lain, menurut Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara, UU ITE banyak permasalahannya, antara lain Pasal 27-29, 26, 36, 40 dan 2 UU ITE terkait kejahatan siber. 45. Hal-hal dalam pasal-pasal ini tunduk pada penafsiran hukum. Ketentuan dalam UU ITE bersifat kaku dan tidak fleksibel. Akibatnya, selain hukumnya tidak jelas dan sering disalahpahami, banyak pemerintah daerah yang kurang memahami penegakan hukum. Terakhir, saya ingin berbicara tentang dampak sosial. Pasalnya peristiwa ini dapat menimbulkan emosi negatif seperti konflik, balas dendam, shock terapi bahkan keseimbangan batin.

Kata Kunci : UU ITE, Studi Putusan, Tindak Pidana

ABSTRACT

The ITE Law or Electronic Law and Electronic Law are laws that regulate electronic information and electronic commerce. Electronic data means a collection of one or more electronic data and is not limited to a written document. Includes audio, maps, images, graphics, electronic data interchange or EDI, images, email or email, telex, telegram, letter, signature, symbol, code or complete letter and the ability of people to understand what it is. that includes. people can understand. Electronic commerce is now a legal activity that uses computers, computer networks, and other electronic means. The existence of the ITE Law is very important for people's lives, especially with the rapid development of the era and technology. However, despite all efforts and goals to advance the ITE Law, there are still obstacles to its content. Since the enactment of the ITE Law, crimes of defamation committed by internet users have increased, especially in Indonesia. However, the problem is that in Indonesia itself there are geographical areas that hinder access to justice for victims of internet abuse. Not only that, there are still few lawyers or lawyers who understand internet problems. In addition, lawyers provide nuances related to human rights in criminal cases. Based on the report of the Ministry of Justice, there are problems with Article 27 paragraph 3 and Article 45 paragraph 1 of the law. This is because many instructions in this article, such as import and export, are different from the IT world or the real world. The process of a crime based on Article 3 of Article 27 and Article 1 of Article 45 of the Criminal Code has its own consequences, because in practice the courts make different decisions in determining a crime. According to Broadcasting Freedom Asia, there are many problems in the ITE Law. This means that articles 27 to 29 of the ITE Law and the cybercrime article and articles 26, 36, 40, and 45 are problematic. These provisions are problematic. Legal definition. The sentence structure of the ITE Law is rigid and inflexible. This also causes legal misunderstandings, as well as many interpretations and errors. In addition, many local governments still do not understand how to implement it. Finally, I want to talk about the social impact. This article discusses competition, revenge, shock therapy, etc. for example where it can have a negative impact and where it can have a positive impact.

Keywords: ITE Law, Decision Study, Criminal Acts



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

NOMOR. 1004/IL.3.AU/F/UPI-UK/2024

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : FAKHRI NAJIMUDDIN MARGA
NPM : 19810035
JENIS DOKUMEN : Skripsi

JUDUL : Perlindungan hukum bagi tenaga kerja berdasarkan omnibus law




Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 20 Agustus 2024
Kepala Unit,


Dr/ Nego Linuhung, M.Pd.
NIDN. 0220108801

Alamat

Jl. Ki Hajar Dewantara No.116
Iringmulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,
Lampung, Indonesia

Website: upi.ummetro.ac.id
E-mail: help.upi@ummetro.ac.id

PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr.Edi Ribut Harwanto ,S, H, MH
NIDN : 0229057401
2. Nama : Tirta Gautama ,S.H.M.H
NIDN : 0208118601

Setelah melakukan bimbingan yang intensif, skripsi ini berjudul, **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ITE PADA STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 40/Pdt Sus/2024/PN Met** PADA PENGADILAN NEGRIMETRO yang ditulis oleh :
Nama : Fakhri Najimuddin Marga
Npm : 19810035

Disetujui dan diajukan dalam sidang Skripsi


Metro, 24 Juli 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Edi Ribut Harwanto, S, H., MH
NIDN. 0229057401



Tirta Gautama SH.M.H
NIDN. 0208118601

Mengetahui
Ketua Program Studi



Samsul Arifin, SH., MH.
NIDN.0201048701

PENGESAHAN

Terkait di bawah ini:

Nama : Fakhri Najimuddin Marga


NPM : 19810035

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ITE PADA STUDI
PUTUSAN PERKARA NOMOR: 40/Pid.Sus/2024/PM Met PADA PENGADILAN
NEGRI METRO

Telah diterima dalam ujian skripsi hari ini:

Tim Penguji Skripsi


DR. EDI RIBUT HARWANTO, S. H., Ketua
NIDN. 0229057401


DR. ISKANDAR, S.H., MH Penguji Utama
NIDN. 0202088801


TIRTA GALITAMA, SH, MH Sekretaris
NIDN : . 0208118601

Mengetahui
Penguji Hukum



Dr. Edi Ribut Harwanto, S. H., MH
NIDN : 0229057401

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fakhri Najimuddin Marga

Npm : 19810035

Fakultas : Ilmu Hukum

Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul " **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ITE PADA STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 40/Pid.Sus/2024/PN Met** PADA PENGADILAN NEGRI METRO adalah milik saya dan benar adanya.

Apabila dikemudian hari terdapat unsur plagiat dalam isi skripsi tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik sarjana hukum dan akan bertanggung jawab secara hukum.

Metro, 29 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Fakhri Najimuddin Marga

Npm. 19810035

MOTO HIDUP

“ Tak Ada Daya Upaya Melainkan Atas Kehendak nya (Sang Khaliq) “

“ Representasi dari Kunci Sukses Dunia Dan Akhirat, Adalah Ibu.
Representasi dari Kekuatan Yang Sejati, Adalah Ayah.”

“Rasa Ragu Hanyalah Pikiran Yang meracuni Perasaan kita.
Maka dari itu, Lebih baik mati Tanpa Rasa Penasaran,dari padaTerbunuh oleh perasaan ragu. Pencetak Sejarah Berhasil Mengukir Namanya di sejarah, karna membunuh rasa ragu.”

PERSEMBAHAN

Diawali dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Ucapan terimakasih tak terhingga diucapkan kepada orang-orang istimewa yang Allah hadirkan dalam menemani hidup penulis, yang memberi nasihat, doa, semangat dan juga dukungan untuk terus maju menyiapkan masa depan dengan yang baik. Perjuangan dibangku perkuliahan sangat mengesankan, suka maupun duka semuanya sangat berharga bagi penulis, karena menjadikan penulis pribadi yang sangat lebih baik daripada sebelum mengikuti perkuliahan. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Yang pertama Almarhum ayah saya, yang sangat sabar membesarkan, mendidik, menasehati, mensupport dan mendo'akan demi kelancaran serta kesuksesan diriku hingga akhir hayatnya. Gelar sarjana ini kupersembahkan kepadamu Ayah.
2. Kepada ibunda serta saudari Perempuan saya, terima kasih telah slalu berada di samping saya, meng-support dan salalu memperhatikan saya hingga detik ini. Dan tak henti hentinya mengingatkan saya.
3. Keluarga Besarku, Alm Kakek, Nenek, Paman, Bibi, Sepupu dan lainnya.
4. Dekan Fakultas Hukum Bpk Dr. Edi Ribut Herwanto, S.H.,M.H dan dosen pembimbing saya Bpk Tirta Gautama S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan semangat, ilmu pengetahuan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
5. KAPRODI Fakultas Hukum Bpk Samsul Arifin, S.H.,M.H Selaku dosen pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan masukanyang baik kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Program studi ilmu Hukum Bpk Shofwan Taufiq S.H.I., M.H.I., Wakil Dekan bidang Akademik. Bpk Dr. Iskandar, SH., MHIbu Dr. Nitaria Angkasa, S.H., M.H. Ibu Intan Pelangi, S.H.,LL.M., Ibu Dr. Betha Rahmasari, S.H.,M.H. dan lainnya. Terimakasih atas kesabaran, motivasi, ilmu dan bimbingannya kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan selama ini.
7. Tata Usaha (TU) Fakultas Hukum Mas Sur dan Bpk Ashari yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat (Ridho Ncek, Heri setiawan, Usqoh, Nanang Alif, Shila, Daniel perkasa, Miftahul, Zedane, Alfi Akbar, Nalom, Rahmat ferdy ryan, Jirhan, Rangga beserta kawan saya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu)
9. Keluarga Besar HMI Cabang Metro, terkhusus Komisariat Hukum yang telah menjadi wadah berproses dan tempat pengukur pengalaman yang baik bagi penulis selama mengikuti proses perkuliahan.
10. Keluarga Besar BPM dan SENAT Mahasiswa Fakultas Hukum. Segenap teman-teman, senior dan junior yang telah mengambil bagian dalam proses penyelesaian skripsi ini, namun tidak dituliskan Namanya. Terimakasih atas kritik, saran dan semangatnya yang telah diberikan kepada penulis.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Fakhri Najimuddin Marga adalah nama lengkap; Saya lahir dari Pasangan Suami Isti, Hj, Alwan Syahri dan Ibu Ermawari pada tanggal 7 Februari 2001, di Kota Metro;(kedua orang Tua Penulis) dia memiliki Satu saudari

Penulis bersekolah di Taman Kanak-Kanak (TK) Perwanida Pada tahun 2005, SD Negeri 6 Metro Pusat, Lulus tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kartiktama lulus tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) lulus tahun 2019 yang seluruhnya berada dalam satu kota metropolitan.

Penulis kini terdaftar di Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum. Penulis mengembangkan minat terhadap hukum pidana selama semester lima. Penulis mengikuti pelatihan KKN pada bulan Juli 2022 bagi para profesional di dunia kerja sebenarnya di Kantor Pengadilan Negeri Metro

KATA PENGANTAR

Bissmillahirrahmanirahim

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat serta hidayah- Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi di waktu yang tepat menurutnya. Sholawat teriring salam senantiasa tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sekalian hingga akhir zaman, yang atas izin Allah SWT telah membawa zaman jahiliyah sampai ke zaman ilmiah seperti yang kita rasakan sama-sama saat ini.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya penulis tidak terlepas dari kesulitankesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Berkat support dari keluarga, lingkungan, sahabat, dan keluarga besar HMI Cabang Metro Terkhusus Komisariat Hukum, penulis mampu menyelesaikan tugas skripsi ini yang berjudul: **"PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ITE PADA STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 40/Pid.Sus/2024/PN Met PADA PENGADILAN NEGRI METRO"** Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

Penulis juga menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari penulisan maupun isinya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan akan diterima dengan hati yang terbuka demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap, skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Metro, 13 Juli 2024



FAKHRI NAJIMUDDIN MARGA
NPM : 19810035

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN LOGO	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	4
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	5
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Definisi penegak hukum.....	10
1. Sistem penegakan hukum pidana	11
2. Unsur unsur tindak pidana	12
3. Jenis jenis tindak pidana	14
B. Tindak pidana.....	15
1. Pengertian tindak pidana	15
2. Asas-asas Tindak Pidana	16
C. Informasi dan transaksi Elektronik.....	20
D. Tindak Pidana penipuan online.....	24
E. Pengertian Susila dan Kesusilaan	35
F. Pasal 27 Ayat (1) UU ITE	36
G. Pengadilan Negri	37
H. Putusan Hakim	38

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber Data	40
C. Teknik Pengumpulan Data.....	40
D. Teknik Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Karakteristik Responden.....	42
B. Status Perkara	42
C. Kronologi	43
D. Keterangan saksi-saksi dan penjatuhan tuntutan	45
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA